



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam Rangka Kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157):

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah

diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
9. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
11. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara.
 - (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Bagian Ketiga Walidata Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara.
- (4) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas membantu Walidata Tingkat Daerah mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Para Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dan

fungsi Perencanaan, Program, Evaluasi dan/atau Pelaporan pada Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Bagian Kelima
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data adalah setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati Batu Bara.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Pembentukan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/ atau data induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Tahapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
- a. Perencanaan data;
 - b. Pengumpulan data;
 - c. Pemeriksaan data;
 - d. Penyebarluasan data.
- (2) Tahapan perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data Tingkat Daerah.
- (4) Tahapan pemeriksaan data dan penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (5) Walidata Tingkat Daerah, Produsen Data Tingkat Daerah, dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001